



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK 7105186211910001 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri (jualan online), pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan X, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, domisili elektronik [megajohan.mj@gmail.com/](mailto:megajohan.mj@gmail.com) 08982861157, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat;**

Melawan;

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan X, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/01/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur selama 11 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 1) Saint Alkeri Y. Manengkey, laki-laki, umur 10 tahun;
- 2) Aurora Aisee Yonao Manengkey, perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- 1) Tergugat sering mabuk-mabukan;
- 2) Tergugat sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anak;

4. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah perilaku tersebut, namun Tergugat tidak mau berubah dan justru marah pada Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak terima dan justru marah pada Penggugat sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Walaupun demikian Tergugat masih sering datang mengunjungi anak-anaknya;

6. Bahwa oleh karena anak - anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kenny D. Manengkey bin Jefri Manengkey) terhadap Penggugat (Megasari Johan binti Halid Johan);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Saint Alkeri Y. Manengkey ,laki-laki, umur 10 Tahun
 - AuroraAiseeYonaoManengkey, perempuan, 6 Tahundengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Megasari Johan (Penggugat), NIK 7105186211910001, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, bermaterai dan telah dinazegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/01/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 19 September 2011, bermaterai dan telah dinazegelen. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kenny D. Manengkey, Nomor 7105182805120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 03 Oktober 2016, bermaterai dan telah dinazegelen. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saint Alkeri Yusuf Manengkey Nomor 1694/DKCS/DISP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Mei 2012, bermaterai dan telah dinazegelen. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurora Aisee Yunao Manengkey Nomor 7105-LU-03102016-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 03 Oktober 2016, bermaterai dan telah dinazegelen. (Bukti P.5);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Pondang (Perum Pondang), Lingkungan VIII, Kecamatan Pondang Timur, Kabupaten

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Saksi tahu karena pernah melihat langsung ketika Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tondano dan beberapa kali melihatnya melalui media sosial Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat kerja serabutan dan lebih sering menganggur. Karena itu, yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Tergugat lebih sering tinggal dan pulang ke rumah orang tuanya di Tondano;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat adalah ibu yang lembut dan mampu selalu mengurus dan merawat anak-anaknya dengan baik;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Ranoiaipo, Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan. Saksi melihat Tergugat sering mabuk dari media sosial Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak dicukupi oleh Tergugat. Saksi tahu karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja serabutan tapi lebih sering menganggur;
- Bahwa saksi tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga bekerja jualan selain mendapat bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat lebih sering tinggal di Tondano di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat adalah ibu yang penyayang dan senantiasa mengurus dan merawat anak-anaknya dengan baik;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حُكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirn Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 5 (lima) alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 semuanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa kartu keluarga, bukti (P.4) berupa kutipan akta kelahiran atas nama Saint Alkeri Yusuf Manengkey dan bukti (P.5) berupa kutipan akta kelahiran atas nama Aurora Aisee Yonao Manengkey maka terbukti bahwa Saint Alkeri Yusuf Manengkey, lahir tanggal 23 November 2011 dan Aurora Aisee Yonao Manengkey, lahir tanggal 19 September 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih merupakan pasangan suami dan isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yaitu Saint Alkeri Yusuf Manengkey, lahir tanggal 23 November 2011 dan Aurora Aisee Yunao Manengkey, lahir tanggal 19 September 2016 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 10 dari 17 hal.



- Bahwa, karena pertengkaran tersebut Tergugat lebih sering pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Tondano;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat, namun gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang dan senantiasa mengurus dan merawat anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang enam bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ نِّسْآئِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat,

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد قبل جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas dua anak yang bernama **Saint Alkeri Yusuf Manengkey dan Aurora Aisee Yonao Manengkey**, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saint Alkeri Yusuf Manengkey, lahir tanggal 23 November 2011 dan Aurora Aisee Yonao Manengkey, lahir tanggal 19 September 2016. Maka sekarang ini, usia dua anak tersebut adalah 10 tahun 11 bulan dan 4 tahun 1 bulan, yaitu masih di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang dan senantiasa mengurus dan merawat anak-anaknya dengan baik dinyatakan terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bila anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diasuh oleh Penggugat, akan terjamin hak-haknya yaitu dapat tumbuh berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, sesuai dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Saint Alkeri Yusuf Manengkey, lahir tanggal 23 November 2011 dan Aurora Aisee Yunao Manengkey, lahir tanggal 19 September 2016, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) [REDACTED], lahir tanggal 23 November 2011;
 - 2) [REDACTED], lahir tanggal 19 September 2016;dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- 5.-----Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.** dan **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Nur Afni Saimima S.H

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Panitera Sidang,

TTD

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp130.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 17 dari 17 hal.